

**LAPORAN HASIL KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PEMULA
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**EVALUASI IMPLEMENTASI UU NO.19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN TERHADAP DATA PRIBADI DI BADAN PUSAT
STATISTIK (BPS) KABUPATEN PRINGSEWU**

TIM :

KETUA : DEWI SEPTIANA, S.H., M.H.
NIDN/SINTA ID : 0019800801 / 6680822

ANGGOTA : WATI RAHMI RIA, S.H.,M.H.
NIDN/SINTA ID : 0009046503 / 6176132

ANGGOTA : AHMAD ZAZILI, S.H., M.H.
NIDN/SINTA ID : 0013047406 / 6037334


ANGGOTA : NENNY DWI ARIANI, S.H., M.H.
NIDN/SINTA ID : 0017019201 / 6682203


:

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**


HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT HIBAH FH UNIVERSITAS LAMPUNG


1. Judul Penelitian : EVALUASI IMPLEMENTASI UU NO.19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP DATA PRIBADI DI BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN PRINGSEWU
2. Kode/nama rumpun ilmu : Ilmu Hukum
3. Ketua PKM
- a. Nama : Dewi Septiana, S.H., M.H.
 - b. NIDN : 0019800801
 - c. SINTA ID : 6680822
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Program Studi : Ilmu Hukum Bagian Keperdataan
 - f. Nomor HP : 089672362373
 - g. Alamat surel (e-mail) : dewiseptiana80@yahoo.co.id
- Anggota (I)
- a. Nama : Wati Rahmi Ria, S.H.,M.H
 - b. NIDN : 0009046503
 - c. SINTA ID : 6176132
 - d. Program Studi : Ilmu Hukum Bagian Keperdataan
- Anggota (II)
- a. Nama : Ahmad Zazili,S.H.,M.H.
 - b. NIDN : 0013047406
 - c. SINTA ID : 6037334
 - Program Studi : Ilmu Hukum Bagian Hukum Keperdataan
- Anggota (III)
- a. Nama : Nenny Dwi Ariani, S.H.,M.H
 - b. NIDN : 0017019201
 - c. SINTA ID : 6682203
 - Program Studi : Ilmu Hukum Bagian Hukum Keperdataan
4. Jumlah mahasiswa yang terlibat : 2 (dua) orang ,
- a. Desi Puspita Sari (1712011145)
 - b. Sonia Balqist (1712011146))
5. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pringsewu
6. Lama Kegiatan : 6 (enam) bulan
7. Biaya Kegiatan : Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
8. Sumber Dana : DIPA BLU Unila 2021

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. M. Fakhri S.H., M.S
NIP 196412181988031002



Bandar Lampung, 11 Oktober 2021
Ketua Pengabdian,


Dewi Septiana, S.H., M.H
NIP 198009192003012003

Menyetujui,
Sekretaris PPM Unila

Rudy, S.H., I.L.M., I.L.D.
NIP 198101042003121001

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

Judul Pengabdian : EVALUASI IMPLEMENTASI UU NO.19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP DATA PRIBADI DI BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN PRINGSEWU

1. Tim PKMP

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.	Dewi Septiana, S.H., M.H.	Ketua	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	10 jam
2.	Wati Rahmi Ria, S.H, M.H.	Anggota	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	7,5 jam
3.	Ahmad Zazili, S.H., M.H.	Anggota	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	7,5 jam
4.	Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.	Anggota	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	7,5 jam

Pelaksana Lapangan

Mahasiswa sebanyak dua (2) orang, yaitu :

- a. Desi Puspita Sari (1712011145)
- b. Sonia Balqist (1712011146)

2. Objek Pengabdian ini adalah sasaran antara strategis warga masyarakat di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu khususnya para Staff yang belum paham dengan Perlindungan Data Pribadi

3. Masa Pelaksanaan

Mulai : Bulan Maret Tahun 2021

Berakhir : Bulan Agustus Tahun 2021

4. Usulan Biaya : Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah)

5. Lokasi Penelitian : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu

6. Instansi Lain yang terlibat : -

7. Kontribusi : PKMP ini akan memberi kontribusi pada sasaran antara strategis yaitu memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap perlindungan data pribadi. Urgensi dari PKMP ini karena adanya perkembangan terhadap perlindungan data pribadi khususnya substansi dari UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU NO.11 Tahun 2008 tentang ITE.

8. Rencana Publikasi : Sasaran yang dituju adalah Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan, dan direncanakan publikasi pada tahun 2021

DAFTAR ISI

COVER		
HALAMAN PENGESAHAN		
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM		
DAFTAR ISI		
RINGKASAN		
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Analisis Situasi	2
B.	Rumusan Masalah	3
C.	Tujuan Kegiatan	4
D.	Manfaat Kegiatan	4
BAB II	TUJUAN DAN MANFAAT	
A.	Tujuan	5
B.	Manfaat	9
BAB III	KERANGKA PEMECAHAN MASALAH	
A.	Metode dan Tahapan Pelaksanaan	12
B.	Prosedur Kerja	12
C.	Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan	13
D.	Partisipasi mitra	14
E.	Rancangan Evaluasi	16
BAB IV	PELAKSANAAN KEGIATAN	15
A.	Realisasi Pemecahan Masalah	15
B.	Khalayak Sasaran	17
C.	Metode Pemecahan Masalah	
D.	Keterkaitan	
E.	Rancangan Evaluasi	
F.	Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan	
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	15
A.	Evaluasi Terhadap Khalayak Sarana	15
B.	Faktor Pendukung dan Penghambat	17
BAB VI	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	
B.	Saran	
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR LAMPIRAN		

ABSTRAK

EVALUASI IMPLEMENTASI UU NO.19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP DATA PRIBADI DI BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN PRINGSEWU

Perkembangan teknologi informasi membawa permasalahan yang muncul salah satunya terkait perlindungan data pribadi. Masyarakat sering menerima penawaran pinjaman dan investasi online melalui pesan singkat. Masalah selanjutnya adalah banyak *e-commerce*, media sosial, dan media lainnya yang menjual data pribadi masyarakat luas ke pasar gelap berupa kata sandi akun dan informasi pembayaran. Bahkan, pengguna media sosial banyak yang menjual ribuan foto kartu tanda penduduk serta data-data yang tertera di kartu tersebut dengan harga murah. Informasi yang mudah diakses menyebabkan data pribadi tersebut bocor. Sehubungan dengan ini diperlukan pengetahuan mengenai UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang ITE sebagai upaya perlindungan terhadap data pribadi di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu

Untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, maka perlu adanya kegiatan proses belajar untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengertian data pribadi, isi UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, upaya perlindungan terhadap data pribadi. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peralihan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat peserta penyuluhan.

Kegiatan ini menggunakan metode sosialisasi terhadap UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sosialisasi lebih tepat digunakan untuk melakukan pendekatan dengan sasaran antara strategis di wilayah tersebut. PKMP ini dilakukan di lingkungan kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu dikarenakan lingkungan ini berpotensi dalam permasalahan terhadap perlindungan data pribadi.

PKMP ini sejalan dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Universitas Lampung yaitu berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga akan memberikan sumbangsih untuk menyelesaikan dan mengatasi masalah masyarakat.

I. PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Perkembangan teknologi informasi membawa permasalahan yang muncul salah satunya terkait perlindungan data pribadi. Tidak jarang masyarakat menerima penawaran pinjaman dan investasi online itu melalui pesan singkat. Masalah selanjutnya adalah banyak e-commerce, media sosial, dan media lainnya yang menjual data pribadi masyarakat luas ke pasar gelap berupa kata sandi akun dan informasi pembayaran. Bahkan, pengguna media sosial banyak yang menjual ribuan foto kartu tanda penduduk serta data-data yang tertera di kartu tersebut dengan harga murah. Informasi yang mudah diakses menyebabkan data pribadi tersebut bocor. Sehubungan dengan ini diperlukan pengetahuan mengenai UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang ITE sebagai upaya perlindungan terhadap data pribadi di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan aparat pemerintahan di Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Pringsewu, dapat diketahui bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut sebagai berikut:

- a) Masih kurangnya informasi bagi masyarakat terhadap UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang ITE
- b) Masih kurangnya pemahaman terhadap UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang ITE

Berdasarkan fakta dan kenyataan, maka perlu adanya upaya untuk menyampaikan informasi atau menambah pengetahuan dan pemahaman dari lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu yang lebih jelas terhadap esensi dan substansi yang terdapat di dalam UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang ITE secara

lengkap dan benar dengan cara melakukan kegiatan pengabdian di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu dalam bentuk penyuluhan hukum.

- 1) Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan di lingkungan kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu terhadap UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang ITE?
- 2) Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk melindungi data pribadi di lingkungan kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu?

C. Tinjauan Pustaka

Konsep dan Pengertian tentang UU ITE

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Undang-undang yang mengatur tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Informasi Elektronik diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail/e-mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Keberadaan UU ITE ini memang diperlukan dalam kehidupan manusia, terlebih lagi dengan adanya perkembangan zaman yang cukup pesat. Namun dengan segala fungsi dan tujuan diundangkannya UU ITE, masih terdapat persoalan-persoalan dalam isinya. Sejak UU ITE disahkan, kasus – kasus pidana penghinaan yang melibatkan pengguna internet di Indonesia mulai naik secara signifikan.

Persoalannya, Indonesia memiliki kondisi geografis yang menjadi tantangan tersendiri untuk meningkatkan akses keadilan terhadap para tersangka/terdakwa. Selain persoalan kondisi geografis tersebut ketersediaan advokat/pengacara yang memahami persoalan – persoalan internet juga tidak cukup banyak khususnya pengacara yang memberikan nuansa hak asasi manusia dalam kasus – kasus pidana tersebut.

Berdasarkan laporan dari Institute for Criminal Justice Reform, terdapat problematika pada Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE, karena sejumlah istilah dalam pasal tersebut,

seperti mendistribusikan dan transmisi, merupakan istilah teknis yang dalam praktiknya tidak sama di dunia teknologi informasi dan dunia nyata. Model rumusan delik dalam Pasal 27 ayat (3) ko. Pasal 45 ayat (1) UU ITE membawa konsekuensi tersendiri karena pada praktiknya pun Pengadilan memutuskan secara berbeda-beda terhadap rumusan delik tersebut.

Berdasarkan paparan dari Southeast Asia Freedom of Expression Network, beberapa persoalan terhadap UU ITE adalah Pasal 27 hingga Pasal 29 UU ITE dalam bab Kejahatan Siber, dan juga Pasal 26, Pasal 36, Pasal 40, dan Pasal 45. Persoalan yang terdapat di antaranya adalah mengenai penafsiran hukum, dimana rumusan pasal-pasal dalam UU ITE tersebut tidak ketat (karet) dan tidak tepat serta menimbulkan ketidakpastian hukum (multitafsir).

Selain itu, pada penerapannya, kurangnya pemahaman Aparat Penegak Hukum di lapangan. Yang terakhir adalah dampak sosial yang ditimbulkan, dimana pasal-pasal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi negatif seperti ajang balas dendam, barter kasus, serta menjadi alat shock therapy dan memberi *chilling effect*.¹

Pengertian Data Pribadi

Kata “Data” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian.² Sedangkan kata “Pribadi” adalah manusia sebagai perseorangan.³ UU ITE tidak memberikan definisi hukum yang jelas tentang data pribadi. Akan tetapi, dilihat dari perspektif penafsiran resmi tentang hak pribadi (*privacy right*) dalam Pasal 26 ayat (1), maka data pribadi meliputi urusan kehidupan pribadi termasuk riwayat komunikasi seseorang dan data tentang seseorang.⁴

Menurut peraturan menteri Data Pribadi adalah Data Perseorangan Tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Secara umum data pribadi terdiri atas fakta-fakta yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan untuk dirinya sendiri dan/atau membatasi orang lain untuk menyebarkannya kepada pihak lain maupun

¹ DSLA, *UU ITE: Pasal-Pasal dan Mereka yang terjerat*, <https://www.dslalawfirm.com/uu-ite/>, diakses tanggal 24 Februari 2021, pukul 18.25 WIB.

² KBBI, *Pengertian Data*, <https://kbbi.web.id/data>, diakses tanggal 24 Februari 2021, pukul 18.57 WIB.

³ KBBI, *Pengertian Pribadi*, <https://kbbi.web.id/pribadi>, diakses tanggal 24 Februari 2021, pukul 19.03 WIB.

⁴ Daniar Supriyadi, 2017, *Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi>, diakses tanggal 24 Februari 2021, pukul 19.10 WIB.

menyalahgunakannya. Secara khusus, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu.⁵

⁵ Jerry Kang, 1998, *Information Privacy in Cyberspace Transaction Stanford Law Review Vol.50 Issue 4*, Stanford, h.5.

II. TUJUAN DAN MANFAAT

Kegiatan pengabdian di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu ini memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu terhadap isi dan substansi UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang ITE sehingga dapat menjadi acuan atau pedoman untuk melindungi data pribadi
2. Meningkatkan pengetahuan lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu sehingga data-data tersebut dapat terlindungi.

Kegiatan pengabdian di lingkungan kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu ini memiliki beberapa manfaat antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu terhadap UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang ITE sebagai salah satu hukum positif nasional yang kini berlaku.
2. Membantu lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu dalam melindungi data pribadi melalui pemberian informasi berupa pengetahuan hukum telematika.

III. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

Efektifitas hukum tergantung dari validas hukum. Selama validas hukum tidak dibantah oleh masyarakat, aturan hukum tersebut akan efektif. Aturan hukum dianggap valid apabila norma hukum diciptakan dan diterapkan sesuai dengan fakta dan kebutuhan masyarakat. Disini tampak bahwa prinsip legalitamsi hukum dan validas norma hukum menentukan efektivitas aturan hukum. Hukum sebagai sistem aturan adalah batasan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Hukum merupakan bentuk kegiatan norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, hal ini berarti hukum merupakan bentuk kegiatan manusia yang dilakukan dengan kesadaran untuk mencapai tujuan.

Permasalahan yang sering timbul dalam lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu berkaitan dengan hukum telematika adalah sering ditemuinya kebocoran data melalui telepon genggam maupun pesan singkat yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, sehingga terhadap data pribadi dapat dilindungi.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka perlu kondisi-kondisi tertentu. Kondisi yang perlu ada antara lain bahwa hukum itu harus dikomunikasikan. Komunikasi itu sendiri merupakan proses penyampaian dan penerimaan pesan antar pihak-pihak yang bersangkutan (dalam hal ini komunikasi hukum). Tujuan komunikasi hukum adalah untuk menciptakan pemahaman bersama dengan maksud ar terjadi perubahan pemikiran dan sikap prilaku dari subyek hukum tertentu.

Komunikasi hukum yang bertujuan nerubah persiapan perubahan mental seseorang sehingga ia mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk dan selanjutnya terwujud dalam prilaku.

Proses komunikasi hukum senantiasa harus diperhatikan, sebagai berikut:

- a) Kemungkinan untuk melakukan komunikasi hukum langsung pada subyek hukum tertentu. Dalam hal ini perlu diperhatikan masalah daya tarik maupun kewibawaan dan cara yang ditempuh oleh komunikator untuk menyampaikan pesan-pesan hukum tertentu.
- b) Besar kecilnya jumlah subyek hukum yang akan menerima komunikasi hukum, semakin kecil jumlah semakin efektif komunikasi hukum berlangsung.
- c) Isi pesan sekhusus mungkin dan benar-benar menyangkut masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam arti ada relevansi masalah yang dihadapi dan pesan yang disampaikan
- d) Cara komunikasi hukum disesuaikan dengan keadaan, kesederhanaan dan pemahaman dari penerima pesan yaitu dengan cara mempergunakan bahasa yang benar-benar dapat dipahami oleh penerima pesan.

Hukum sebagai perangkat kaedah pada hakikatnya merupakan pesan atau informasi tertentu. Pesan tersebut tertuju baik kepada lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu. Oleh karena hukum tersebut mempunyai dampak yang dikehendaki terhadap kesadaran dari masyarakat lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu. Dalam kaitannya dengan pengabdian ini, penyuluhan hukum yang akan disampaikan adalah materi sosialisasi dalam UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang ITE sebagai Upaya untuk melindungi data pribadi di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Realisasi Pemecahan Masalah

Berdasarkan data-data dan informasi yang diperoleh mengenai keadaan masyarakat di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu menjadi khalayak sasaran kegiatan, mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang rendah tentang Pengertian, pengaturan dan Perlindungan Data Pribadi menurut UU. NO 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang ITE. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan sosialisasi hukum yang berupa penyuluhan hukum yang berhubungan dengan peningkatan dan pemahaman tentang materi yang bersifat teoritis dan kajian normatif yang meliputi pengertian, pengaturan dan perlindungan Data Pribadi.

B. Khalayak Sasaran

Dalam kegiatan penyuluhan hukum Perlindungan Data Pribadi menurut UU. NO 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang ITE ini yang dijadikan khalayak sasaran adalah warga masyarakat khususnya para masyarakat di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu yang memiliki usaha. sedangkan khalayak sasaran strategis adalah staff di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu sehingga penyampai informasi dapat berkesinambungan dan disebarkan kepada warga masyarakat yang berada di lingkungan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu mereka ini diharapkan menjadi penyambung informasi.

C. Metode pemecahan Masalah

Salah satu pendekatan pemecahan masalah masyarakat yaitu pendekatan yang mengacu pada darma pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pendidikan dan pendekatan kemanusiaan. Masyarakat sebagai khalayak sasaran kegiatan diberikan pengetahuan dan

keterampilan agar pada gilirannya nanti mereka mampu memecahkan masalahnya sendiri (R. Margono Slamet, 1989: 99).

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu tersebut diperlukan adanya suatu kegiatan berupa kegiatan yang dapat menunjang dan ketertarikan pada Hukum Telematika pada masyarakat di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu melalui kegiatan penyuluhan ini dimaksudkan untuk memberikan suatu informasi dan pengetahuan bahwa pentingnya mempelajari tentang Perlindungan Data Pribadi.

Proses penyuluhan yang dilaksanakan pada masyarakat di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu tersebut didasarkan pada suatu pendapat bahwa mempelajari hukum telematika yang berkenaan dengan pembiayaan akan memberikan banyak manfaat baik untuk pribadi maupun implementasi pada masyarakat.

Dalam proses penyuluhan ini akan terjadi transfer pengetahuan hukum khususnya di bidang Hukum telematika, masyarakat diharapkan akan menerima suatu pengetahuan baru, wawasan keilmuan baru dan tentunya keterampilan baru khususnya dibidang Hukum Telematika. Berkaitan dengan hal ini AG. Lunandi mengemukakan bahwa perubahan perilaku terjadi karena adanya perubahan (penambahan) pengetahuan keilmuan serta keterampilan keilmuan serta adanya perubahan pola pikir dalam diri sendiri yang mengarah pada perubahan sikap.

Tabel 1
Kerangka Pemecahan Masalah

Kondisi Awal	Perlakuan Pada Khalayak Sasaran	Kondisi Diharapkan
Pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum telematika masih rendah, terutama mengenai: UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang ITE	Ceramah dan Tanya Jawab	Pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum telematika meningkat, terutama mengenai: UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang ITE

D. Keterkaitan

Kegiatan ini memiliki keterkaitan dengan Dinas Kominfo Pringsewu yang berada di bawah naungan Dinas Kominfo Kabupaten Pringsewu, sebab materi kegiatan ini berkaitan dengan masalah perlindungan data pribadi.

E. Rancangan Evaluasi

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam penyuluhan ini, maka kepada khalayak sasaran kegiatan penyuluhan perlu dilakukan evaluasi kegiatan. Proses evaluasi ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Evaluasi awal, dengan melalui kegiatan pre-test dilakukan terhadap 50 peserta yang dianggap mewakili kegiatan Penyuluhan Hukum. Evaluasi ini dilakukan sebagai alat untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum telematika (Undang-Undang No. 19 Tahun 2016) sebelum penyampaian materi penyuluhan.
- b. Evaluasi proses, dilakukan selama proses kegiatan penyuluhan berlangsung. Evaluasi ini dilakukan dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan.
- c. Evaluasi akhir, dengan menggunakan post-test, dilakukan pada akhir program yang telah ditetapkan. Hasil yang telah dicapai para peserta kegiatan penyuluhan

ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau $K=(EN)-(Ea)$

Proses evaluasi ini dilakukan oleh Tim Evaluasi yang terdiri dari tim penyuluhan hukum ini yang bertugas mempersiapkan seluruh proses kegiatan evaluasi (evaluasi awal, proses dan akhir).

d. Kriteria Keberhasilan

Jika terjadi perubahan pengetahuan dan pemahaman hukum, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham tentang hukum telematika (UU No. 19 Tahun 2016), sehingga penyuluhan hukum ini dikatakan dapat berhasil.

Tingkat keberhasilan selanjutnya juga dapat dilihat dari selisih antara hasil pra uji (pre-test) dan pasca uji (post-test), yang meliputi tingkat perubahan pengetahuan dan pemahaman. Jika $P(X1,X2)$ lama rendah, setelah dilakukan kegiatan penyuluhan berubah menjadi $P(X1,X2)$ baru meningkat atau lebih tinggi, maka tingkat pencapaian pengetahuan khalayak sasaran kegiatan ini dikatakan berhasil.

F. Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan ini akan berlangsung selama 1 (satu) bulan dengan rincian:

1. Tahap persiapan dan bimbingan pembuatan proposal, selama 12 hari dengan kegiatan:
 - (a) Mempersiapkan administrasi kegiatan seperti surat perijinan dan perlengkapan lainnya.
 - (b) Mempersiapkan materi dan menggandakan materi kegiatan, alat peraga dan daftar pertanyaan.
 - (c) Peninjauan lokasi kegiatan termasuk pula pendekatan sosial kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu
2. Tahap bimbingan dan pelaksanaan, selama 9 hari dengan kegiatan:
 - (a) Melaksanakan evaluasi awal (pre-test)
 - (b) Penyampaian materi kegiatan, yang meliputi pokok bahasan:
 - (1) Pengertian telematika dan Hukum Telematika
 - (2) Pengertian data pribadi, konsep data pribadi
 - (3) Upaya melindungi data pribadi
 - (c) Melaksanakan evaluasi akhir (posttest)
3. Tahap akhir, selama 7 hari dengan kegiatan:
 - a. Penyusunan dan penggandaan laporan kegiatan
 - b. Penyerahan laporan hasil kegiatan dan perbaikan-perbaikan

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan sosialisasi hukum ini, maka kepada khalayak sasaran perlu dilakukan evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahamannya terhadap materi tentang perlindungan data pribadi.

Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi awal (pra uji), evaluasi proses dan evaluasi akhir. Adapun langkah-langkah evaluasinya meliputi:

1. Evaluasi awal.

Evaluasi awal dilakukan sebelum dimulainya kegiatan sosialisasi hukum berlangsung. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan (pra uji) sebagai upaya untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman para peserta serta tentang pengertian perlindungan data pribadi, Pengaturan perlindungan data pribadi. Perkembangan nilai antara evaluasi awal dan evaluasi akhir dapat dilihat dalam lampiran label tentang perkembangan hasil antara evaluasi awal dengan evaluasi akhir. Adapun hasil rata-rata evaluasi awal 35 orang peserta sosialisasi hukum ini adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pengertian perlindungan data pribadi, Pengaturan perlindungan data pribadi mencapai nilai rata-rata 41,40. Hal ini menunjukkan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta kegiatan sosialisasi hukum tergolong rendah.

2. Evaluasi Proses

Evaluasi proses dilakukan selama kegiatan sosialisasi hukum sedang berlangsung. Evaluasi ini dilakukan dengan cara menilai partisipasi aktif, ketekunan peserta dalam mendengarkan materi dan pertanyaan yang diajukan kepada penyaji pada saat diskusi berlangsung. Peserta

yang hadir ternyata memberikan perhatian, sikap dan kemampuan para peserta dalam mendengarkan dan menyimak setiap penyajian materi serta mengikuti pelatihan yang diberikan oleh Tim Penyuluh. Indikasi yang lain yaitu para peserta gencar mengajukan berbagai tanggapan dan pertanyaan yang berkaitan dengan materi.

3. Evaluasi Akhir

Evaluasi akhir dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada saat waktu evaluasi awal yang dilaksanakan pada akhir kegiatan, Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari kegiatan melalui orientasi dan evaluasi akhir kepada para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau $KA=(En)-(Ea)$.

Adapun Kriteria keberhasilan atau kegagalan kegiatan sosialisasi hukum dapat diamati dari tingkat perubahan pengetahuan dan pemahaman pengertian perlindungan data pribadi, Pengaturan perlindungan data pribadi. Tingkat perubahan tersebut dapat dilihat dari hasil selisih antara evaluasi awal dan evaluasi akhir yang meliputi tingkat perubahan pengetahuan dan pemahaman peserta adalah jika $P(X1,X2)$ lama rendah, setelah dilakukan kegiatan sosialisasi hukum berubah menjadi $P(X1,X2)$ baru meningkat atau lebih tinggi, maka tingkat pencapaian pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran kegiatan dapat dikatakan berhasil.

Perkembangan nilai antara evaluasi awal dan evaluasi akhir dapat dilihat dalam label tentang perkembangan hasil antara evaluasi awal dan evaluasi akhir. Adapun nilai rata-rata perkembangan hasil nilai evaluasi awal dengan evaluasi akhir 35 orang peserta kegiatan adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta tentang pengertian perlindungan data pribadi, Pengaturan perlindungan data pribadi ternyata meningkat atau lebih tinggi dari rata-rata hasil evaluasi awal yaitu dari skor 41,40 menjadi 61,82. Peningkatan hasil tentang tingkat pengetahuan dan pemahaman ini dapat dinyatakan berhasil, dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh peserta penyampaian materi dapat dengan mudah dipahami, sehingga pada waktu diadakan evaluasi akhir skornya meningkat.

Dengan pencapaian skor ini (61,82) maka dapat dikatakan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap materi kegiatan dapat dikatakan berada pada tingkat sangat baik. Dengan hasil rata-rata yang meningkat atau lebih tinggi dapat diartikan setiap ranah

evaluasi yang meliputi ranah pengetahuan dan pemahaman menunjukkan bahwa para peserta telah menerima pengalihan pengetahuan yang meningkatkan pemahaman tentang pengertian perlindungan data pribadi, Pengaturan perlindungan data pribadi

B. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum tentang Perlindungan data Pribadi di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu karena adanya faktor pendukung, antara lain:

- a. Besarnya keinginan warga masyarakat untuk mengetahui dan memahami materi pengertian perlindungan data pribadi, pengaturan perlindungan data pribadi.
- b. Adanya dukungan dari para pemimpin di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu.

2. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan kegiatan ini secara keseluruhan dapat diminimalkan faktor penghambat, namun faktor penghambat ini muncul juga diantaranya adanya beberapa peserta yang kurang serius dikarenakan tidak terbiasa duduk berjam-jam sehingga ada yang mengantuk dan saling berbicara sendiri-sendiri dengan teman peserta lainnya, ada yang keluar masuk ruangan tanpa ijin.

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil kegiatan serta evaluasi dalam sosialisasi hukum tentang perlindungan data pribadi maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Kegiatan sosialisasi hukum ini cukup berhasil, ditandai dengan sangat aktifnya peserta kegiatan baik dalam mengikuti dan menyimak penyajian materi maupun dalam diskusi/tanya jawab berkenaan dengan materi yang disampaikan. Disamping itu berdasarkan hasil evaluasi awal sebelum kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman para peserta dibandingkan dengan nilai evaluasi akhir setelah penyampaian materi meningkat yaitu skor awal 43,90 menjadi 61.50.
2. Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh antusias dan keinginan peserta untuk mengetahui dan memahami materi yang disampaikan dan adanya kerja sama yang baik antara peserta, tim penyuluh dan seluruh unsur masyarakat di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu.

B. Saran

Dengan adanya sambutan yang baik dari warga Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu. dan keinginan yang kuat dalam menambah pengetahuan, maka disarankan agar kegiatan ini ditindaklanjuti dengan materi penyuluhan hukum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asnawi, Haris Faulidi. 2004. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta. Magistra Insania Press.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *E-Commerce Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia*. Jakarta. Citra Aditya Bakti.
- 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung. Alumni.
- H.S, Salim. 2003. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta. Sinar Grafika.
- 2015. *Hukum Kontrak*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Husnan, Fathul dan Java Creativity. 2015. *Buku Pintar Bisnis Online*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- Imaniyati, Neni Sri. 2013. *Hukum Bisnis*, Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Indrajit, Richardus Eko. 2001. *E-Commerce:Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*. Jakarta. Gramedia.
- Makarim, Edmon. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT Citra Abadi.
- 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Rusli, Hardijan. 1993. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Setiawan, Rahmat. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung. Bina Cipta.
- 2000. *Electronic Commerce: Tinjauan Dari Segi Hukum Kontrak*. Jakarta. Rineka Cipta.

Subekti, R. Tjitrosudibio, 1985. *Aneka Perjanjian*. Bandung. Penerbit Alumni.

----- 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Intermasa.

Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta. Rineka Cipta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap UU No.11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

BIODATA
PROGRAM HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN 2020

Nama Lengkap : Dewi Septiana, S.H., M.H.
 Alamat Rumah (lengkap) : Jl. Dr.Susilo No.73 Kel.Sumur Batu Kec.Teluk Betung Utara
 Bandar Lampung – 35214
 Telepon Rumah : (0721) 255264
 Nomor Ponsel : 089672362373
 Alamat E-mail : dewi.septian@fh.unila.ac.id
 Alamat Kantor (lengkap) : Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng,
 Bandar Lampung - 35145

Riwayat Pendidikan

Strata	Tahun Lulus	Perguruan Tinggi	Bidang Spesialisasi
S-1	2004	Universitas Lampung	Hukum Perdata
S-2	2012	Universitas Lampung	Hukum Ekonomi
S-3			

Nama Mata Kuliah yang Diampu

No	Nama Mata Kuliah	Strata
1	Hukum Perdata	S-1
2	Hukum Perikatan	S-1
3	Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata	S-1
4	Hukum Acara dan Praktik Peradilan Agama	S-1
5	Praktik Perancangan Kontrak	S-1
6	Hukum Telematika	S-1
7	Hukum Waris	S-1
8	Hukum Adat	S-1
9	Metodologi Penelitian Hukum	S-1
10	Pendidikan Agama Islam	S-1

Jumlah Mahasiswa yang Pernah Diluluskan

Strata	Jumlah
S-1	20 mahasiswa
S-2	
S-3	-

Pengalaman Penelitian 5 (Lima) Tahun Terakhir

Tahun	Topik/Judul Penelitian	Sumber Dana
2015	Analisis Yuridis Akibat Penolakan Sebagai Ahli Waris Menurut KUHPperdata	DIPA Fakultas

2016	Implementasi Koordinasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta Bank Indonesia (BI) terhadap Bank Bermasalah	DIPA BLU Fakultas
2017	Nagoya Protokol: Membangun Mekanisme Bagi Hasil dan Pembagian Keuntungan (<i>Acces and Benefit Sharing</i>) Atas Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional yang Berkaitan dengan Obat-obatan Tradisional di Indonesia	DIPA BLU Fakultas
2017	Analisis Yuridis Media Sosial <i>Instagram</i> sebagai Sarana dalam Transaksi Jual Beli Elektronik	DIPA BLU Fakulta
2018	Analisis Yuridis Transaksi Elektronik dalam Perbankan	DIPA BLU Fakultas

Pengalaman Publikasi di Berkala Ilmiah 5 (Lima) Tahun Terakhir (tidak termasuk prosiding seminar)

Nama	Tahun Terbit	Volume dan Halaman	Judul Artikel	Nama Berkala	Status Akreditasi	Penulis
Dewi Septiana	2016	Vol XIV No.1, Terbit Mei 2016 Hlm.111-120	<i>Kedudukan Memorandum Of Understanding (moU) Ditinjau dari Hukum Perjanjian</i>	Jurnal Legalita	ISSN : 1412-2480	Pertama
Dewi Septiana	2018	Vol 1, No 03 (2018) Hlm. 283 - 294	Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia (Studi pada PT. FIF Kota Bandar Lampung)	Pactum Law Journal	ISSN: 2615 - 7837	Ketiga

Pengalaman Penerbitan Buku 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir

Nama (-nama) Penulis	Judul Buku	Tahun	Penerbit	ISBN
Dewi Septiana,S.H.,M.H.	Status Bayi Tabung Berdasarkan Hukum Islam (dalam Hukum Perdata Dalam Berbagai Perspektif)	2015	Harakindo Publishing	978-602-1689-71-4
Dewi Septiana,S.H.,M.H	Analisis Yuridis Sukuk Ritel sebagai Alternatif Investasi (dalam Buku Jalan Sunyi Sang	2019	PKKP-HAM FH Unila, Program Doktor Ilmu Hukum Unila,	978-623-211-024-3

	Guru (Mendidik dengan Cinta – Membentuk Insan Hukum Bernurani)		dan CV. Anugrah Utama Raharja (AURA)	
--	--	--	--------------------------------------	--

Lampiran











